

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diperlukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri masih terdapat kekurangan dan tidak sejalan dengan kebutuhan hukum dalam rangka optimalisasi keterbukaan informasi di

lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kabupaten/kota.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri.
7. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang yang mengatur mengenai keterbukaan Informasi Publik dan peraturan

pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Informasi Pemilihan Umum dan Informasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya atau terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
12. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan/atau suara untuk bahan Informasi Publik.
13. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Tim Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Tim KIP adalah tim yang bertugas dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan Badan ini.

16. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
17. Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.
18. Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut DIP Pemilu adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berada di bawah penguasaan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.
19. Laporan Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Laporan Layanan adalah laporan tahunan yang dibuat PPID mengenai gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
20. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

21. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
22. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
23. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian terhadap konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik yang dikuasai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib:
 - a. menetapkan PPID;
 - b. menetapkan prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
 - d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik;
 - e. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - f. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik;
 - g. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
 - h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik;
 - i. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - j. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
 - k. melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim KIP.

BAB III TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 3

- (1) Tim KIP Bawaslu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu.
- (2) Tim KIP Bawaslu Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.
- (3) Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Struktur

Pasal 4

- (1) Struktur Tim KIP Bawaslu terdiri atas:
 - a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan;
 - c. Atasan PPID;
 - d. Wakil Atasan PPID;
 - e. PPID;
 - f. Pejabat Bidang Dokumentasi;
 - g. Pejabat Bidang Pelayanan Informasi;

- h. Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi; dan
 - i. Petugas Pelayanan Informasi.
- (2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (3) Struktur Tim KIP Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID; dan
 - e. Petugas Pelayanan Informasi.
 - (4) Struktur Tim KIP Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (5) Struktur Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Pejabat

Pasal 5

- (1) Tim KIP Bawaslu terdiri atas:
 - a. Pembina dijabat oleh Ketua Bawaslu;
 - b. Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu dan Tenaga Ahli;

- c. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 - d. Wakil Atasan PPID dijabat oleh pejabat eselon Ib yang membidangi administrasi, dukungan teknis, dan pengawasan internal;
 - e. PPID dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi data dan informasi;
 - f. Pejabat Bidang Dokumentasi dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi pelayanan data dan informasi;
 - g. Pejabat Bidang Pelayanan Informasi dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi hubungan masyarakat;
 - h. Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi hukum.
 - i. Petugas Pelayanan Informasi dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh Pejabat Bidang Pelayanan Informasi.
- (2) Tim KIP Bawaslu Provinsi terdiri atas:
- a. Pembina dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi.
 - b. Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi.
 - c. Atasan PPID dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
 - d. PPID dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi data dan informasi.
 - e. Petugas Pelayanan Informasi dilaksanakan staf yang ditugaskan oleh PPID.
- (3) Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pembina dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi.
- b. Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi.
- c. Atasan PPID dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- d. PPID dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi dijabat staf yang ditugaskan oleh PPID.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Pembina mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- (2) Tim Pertimbangan mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, pelaksanaan Pengujian Konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi,

penyusunan daftar Informasi Publik, penyusunan Laporan Layanan, dan penanganan sengketa Informasi Publik.

- (3) Atasan PPID mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- (4) Wakil Atasan PPID mempunyai tugas dan fungsi membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- (5) PPID mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu.
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi terkait keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- (6) Pejabat Bidang Dokumentasi mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - d. mengamankan Informasi yang Dikecualikan; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- (7) Pejabat Bidang Pelayanan bertugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;

- c. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- (8) Pejabat Bidang Hukum mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyiapkan tanggapan atas keberatan pemohon Informasi Publik;
 - b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. menghadiri sidang penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan pemohon Informasi Publik dan penanganan sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- (9) Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melayani permohonan informasi, meliputi:
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan informasi kepada Pejabat Bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon informasi atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon informasi atas persetujuan PPID; dan

6. menerima surat keberatan pemohon informasi untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi.
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.
- (10) Petugas Pelayanan Informasi Panwaslu LN bertugas melayani permohonan Informasi Publik dan membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada Koordinator, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi.

Bagian Kelima
Wewenang PPID

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), PPID berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- c. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. meminta salinan dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- e. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu.

Bagian Keenam
Pola Hubungan

Pasal 8

- (1) PPID Bawaslu melakukan pembinaan, supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Provinsi, dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) PPID Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan, supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPID Bawaslu dapat melakukan pembinaan, supervisi, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sendiri atau bersama-sama dengan PPID Bawaslu Provinsi terhadap PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB IV
JENIS INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Jenis Informasi Publik berdasarkan sifat terdiri atas:
 - a. Informasi terbuka, yang meliputi:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
 2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan
 3. Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat.
- b. Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Jenis Informasi Publik berdasarkan materi muatan terdiri atas:
- a. informasi kelembagaan; dan
 - b. Informasi Pemilu.
- (3) Informasi pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Informasi Pemilu yang sedang berlangsung; dan
 - b. Informasi Pemilu yang telah berlangsung.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 10

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara rutin, teratur, dan diumumkan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 11

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan

informasi secara berkala yang berkaitan dengan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas:

- a. informasi mengenai profil Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;
- c. ringkasan informasi mengenai kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan;
- e. ringkasan laporan mengenai akses Informasi Publik;
- f. informasi mengenai peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
- g. informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik;
- h. informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat di lingkungan Bawaslu maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- i. informasi mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan Bawaslu.

- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala yang berkaitan dengan pemilu, paling sedikit terdiri atas:
- a. program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. hasil pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta

Pasal 12

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang apabila tidak diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak, ketertiban umum, dan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu.

Pasal 13

- (1) PPID wajib mengumumkan informasi secara serta-merta yang berkaitan dengan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas:
 - a. informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu; dan
 - b. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya pelayanan publik di lingkungan Bawaslu sebagai akibat terjadinya bencana alam atau bencana sosial.

- (2) PPID wajib mengumumkan informasi secara serta-merta yang berkaitan dengan Pemilu, paling sedikit terdiri atas:
 - a. informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang untuk dipilih dan/atau memilih atau hak lainnya;
 - b. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - c. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu;
 - d. putusan terkait dengan pembatalan peserta Pemilu;
 - e. putusan Bawaslu atas keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi terkait dengan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;
 - f. putusan terkait pelanggaran administrasi Pemilu;

- g. putusan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- h. status penanganan dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. hasil pengawasan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu; dan
- j. potensi kerawanan Pemilu.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 14

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3 merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemohon informasi berdasarkan permintaan.

Pasal 15

- (1) PPID wajib menyediakan setiap saat informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas:
 - a. daftar seluruh informasi mengenai kelembagaan dan Pemilu, tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan;
 - b. produk hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota beserta pertimbangan dan dokumen pendukungnya;
 - c. rencana kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. perjanjian atau nota kesepahaman;

- e. data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- h. peta dan kasus pelanggaran Pemilu; dan
- i. laporan mengenai akses Informasi Publik.

Bagian Kelima Informasi yang Dikecualikan

Pasal 16

Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Pasal 17

- (1) PPID wajib mengecualikan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu;
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu;

- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan; dan
 - d. naskah dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya dirahasiakan.
- (2) PPID wajib mengecualikan informasi yang berkaitan dengan Pemilu paling sedikit terdiri atas:
- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, dan/atau saksi yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran Pemilu; dan
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas pemilu, informan, pelapor, dan/atau saksi.

BAB V

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Daftar Informasi Publik

Pasal 18

- (1) Setiap subbagian wajib menyampaikan daftar informasi yang berada di bawah penguasaannya kepada PPID.
- (2) PPID menghimpun, mengelompokkan, dan mengharmonisasi daftar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi DIP.

- (3) PPID menetapkan DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Informasi kelembagaan; dan
 - b. Informasi Pemilu.
- (5) Format DIP paling sedikit memuat:
 - a. nomor;
 - b. ringkasan isi informasi;
 - c. unit kerja yang menguasai informasi;
 - d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 - e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - f. bentuk informasi yang tersedia; dan
 - g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- (6) Daftar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 19

- (1) PPID melakukan pendokumentasian terhadap dokumen Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap subbagian wajib mendokumentasikan seluruh informasi yang berada di bawah penguasaannya.

- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindai dokumen dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital.
- (4) Hasil pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada PPID paling lambat 5 (lima) hari setelah dokumen dibuat atau disahkan.

BAB VI PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pasal 20

- (1) PPID Bawaslu melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan.
- (2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. kebutuhan pada saat adanya permintaan informasi;
 - b. usulan dari unit kerja di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. perintah Majelis Komisiner Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
 - a. informasi yang menjadi objek Pengujian Konsekuensi;
 - b. konsekuensi yang timbul dalam hal informasi yang berpotensi dikecualikan dibuka kepada publik;
 - c. peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - d. jangka waktu pengecualian.
- (4) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - (1) dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - b. menyampaikan rencana Pengujian Konsekuensi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu;
 - c. berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi;
 - d. menyusun pertimbangan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan Pengujian Konsekuensi; dan
 - f. melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPID dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan ahli dan/atau pihak dari instansi terkait.
- (6) Format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 21

- (1) PPID melakukan penetapan terhadap Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan dari Ketua dan Anggota Bawaslu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. materi Informasi yang dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

- c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. jangka waktu pengecualian;
 - e. alasan pengecualian;
 - f. dasar hukum; dan
 - g. tempat dan tanggal penetapan.
- (3) Format penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (4) Dalam hal terdapat pertimbangan lain terhadap penetapan Informasi yang Dikecualikan, PPID dapat melakukan Pengujian Konsekuensi untuk melakukan perubahan terhadap suatu Informasi yang Dikecualikan.
 - (5) Format lembar pengujian konsekuensi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Perubahan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Penetapan Perubahan Klasifikasi.
 - (7) Format penetapan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemohon

Pasal 22

Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon berhak:

- a. mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis dan/atau tidak tertulis disertai alasan permintaan informasi;
- b. mendapatkan pelayanan oleh PPID;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik sesuai permintaan, selain Informasi yang Dikecualikan; dan
- d. mengajukan keberatan atas pelayanan informasi.

Pasal 23

Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon berkewajiban:

- a. memenuhi syarat dan prosedur permintaan informasi;
- b. menggunakan Informasi Publik dengan penuh tanggung jawab; dan
- c. mencantumkan sumber Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan

Pasal 24

- (1) Permintaan Informasi Publik dapat diajukan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia;

- (2) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bahasa Indonesia secara:
 - a. tertulis; dan/atau
 - b. tidak tertulis.
- (3) Permintaan informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan melalui:
 - a. surat;
 - b. fax;
 - c. surat elektronik;
 - d. daring; atau
 - e. sarana lain sesuai perkembangan teknologi yang dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Permintaan informasi secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan melalui:
 - a. tatap muka;
 - b. telepon; dan/atau
 - c. sarana lain sesuai perkembangan teknologi yang dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada PPID dengan memuat:
 - a. nama Pemohon;
 - b. alamat Pemohon;
 - c. salinan identitas Pemohon;
 - d. nomor telepon;
 - e. alamat surat elektronik;
 - f. rincian informasi yang dimohonkan;
 - g. tujuan penggunaan informasi;
 - h. cara memperoleh informasi;

- i. cara mendapatkan salinan informasi; dan
 - j. tanggal permintaan informasi.
- (6) Salinan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa:
- a. salinan kartu tanda penduduk/tanda bukti identitas diri lain dalam hal Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia; atau
 - b. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan organisasi berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia.
- (7) Dalam hal permintaan informasi diajukan secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPID wajib mencatat permintaan dalam formulir.
- (8) Dalam hal permintaan Informasi Publik ditujukan kepada Panwas LN, anggota Panwas LN wajib meneruskan permintaan tersebut kepada PPID Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

- (1) PPID memberikan tanda bukti permintaan informasi kepada pemohon dalam hal kelengkapan berkas dinyatakan lengkap.

- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 1 (satu) hari setelah permintaan informasi diterima.
- (3) Format tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) PPID mencatat seluruh pengajuan permintaan informasi pada buku register permintaan informasi dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Pemberitahuan Tertulis

Pasal 26

- (1) PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (2) Dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan informasi Pemilu yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat keterangan mengenai:

- a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. menerima atau menolak permintaan Informasi Publik berikut alasannya;
 - d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
 - e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon;
 - f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;
 - g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan Informasi yang Dikecualikan; dan
 - h. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- (4) Dalam hal permintaan informasi ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan keputusan PPID tentang penolakan permintaan informasi kepada Pemohon.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. tanggal pembuatan surat penolakan;
 - b. nomor surat penolakan;
 - c. nama Pemohon;
 - d. alamat Pemohon;
 - e. nomor telepon/surat elektronik Pemohon;
 - f. informasi yang dimohonkan;

- g. salinan hasil Pengujian Konsekuensi dalam hal informasi yang dimohonkan dikecualikan; dan
 - h. nama dan tanda tangan PPID dan stempel PPID.
- (6) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Format keputusan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak disediakannya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - c. permintaan informasi tidak ditanggapi;
 - d. informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan
 - e. penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keberatan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 28

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon.
- (2) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
 - b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - c. identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan;
 - d. identitas kuasa Pemohon yang mengajukan keberatan dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan;
 - e. alasan pengajuan keberatan;
 - f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas; dan
 - g. nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan.
- (3) PPID wajib memberikan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tanda terima pengajuan keberatan kepada Pemohon atau kuasanya dan mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.
- (4) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 29

- (1) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan mengenai Informasi Pemilu yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, Atasan PPID wajib memberikan tanggapan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah diterimanya keberatan.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah mendapatkan masukan dari tim pertimbangan dan dituangkan dalam keputusan Atasan PPID;
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pembuatan surat keputusan atas keberatan;
 - b. nomor surat keputusan atas keberatan;
 - c. tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan;
 - d. perintah Atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta jika keberatan diterima atau tidak memberikan Informasi Publik jika keberatan tidak diterima; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan perintah.

- (5) Dalam hal Pemohon keberatan dengan keputusan Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi sengketa Informasi Publik, Atasan PPID bertanggung jawab untuk:
 - a. menghadiri persidangan;
 - b. mempersiapkan dokumen persidangan;
 - c. berkoodinasi dengan Tim KIP; dan
 - d. menghadirkan saksi dan ahli, apabila dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Atasan PPID dapat memberikan kuasa kepada PPID atau Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi pada Tim KIP.
- (3) Unit kerja yang membuat dan menguasai informasi yang disengketakan wajib hadir dalam persidangan sengketa Informasi Publik.
- (4) Dalam hal termohon sengketa informasi merupakan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Atasan PPID Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan PPID Bawaslu.

Pasal 31

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan sengketa informasi yang bersifat final dan mengikat.
- (2) Dalam hal putusan final menyatakan bahwa informasi yang disengketakan bersifat terbuka, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib membuka Informasi Publik dan/atau memberikan kepada pemohon informasi.
- (3) Dalam hal putusan final menyatakan bahwa informasi yang disengketakan bersifat tertutup atau dikecualikan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengamankan informasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Bentuk dan Materi Laporan

Pasal 32

- (1) PPID wajib menyusun Laporan Layanan.
- (2) Laporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan seluruh struktur Tim KIP.

Pasal 33

- (1) Bentuk laporan layanan Informasi Publik terdiri atas:
 - a. ringkasan Laporan Layanan; dan
 - b. Laporan Layanan.

- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
 - d. alasan penolakan informasi.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, meliputi:
 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
 3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
 - c. rincian pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:
 1. jumlah permintaan Informasi Publik;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 3. jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;

4. jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; dan
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi.
- (4) Rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat menjadi program kerja PPID pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan

Pasal 34

- (1) Laporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir kepada:
 - a. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia untuk laporan layanan Informasi Publik Bawaslu;
 - b. Komisi Informasi Provinsi dan Bawaslu untuk Laporan layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Komisi Informasi Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi untuk laporan layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan Layanan Bawaslu kepada Komisi Informasi Pusat dapat menyertakan Laporan Layanan Bawaslu Provinsi dan Laporan Layanan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...